BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan organ tubuh manusia sepertinya bukan hal asing lagi dan banyak iklan di media maupun internet yang menawarkan hal tersebut. Perdagangan organ tubuh masih dilarang diberbagai negara termasuk di Indonesia sehingga penjualan organ tubuh di pasar gelap cukup marak terjadi. Permintaan yang tinggi ini membuat bisnis jual beli organ manusia di pasar gelap tumbuh subur.

> Umumnya untuk kepentingan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, diperoleh oleh penerima dari keluarga dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta terkait masalah etika dan kemanusiaan.[1]

Modus dalam melakukan kejahatan perdagangan organ tubuh manusia semakin bermacam-macam dan terorganisir dengan baik. Para pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan keuntungan atau uang secara cepat dan tidak sedikit menghalalkan segala cara dan salah satunya adalah dengan melakukan jual beli organ tubuh manusia.

> Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri menyebutkan :
> 1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh orang yang hidup untuk diri sendiri dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

---

[1] Ruslan Abdul Gani, "***Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan***", Fenomena, Vol. 8, No. 2, 2016, h.156-157.

a. Terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i, baik pada tingkatan *al-hajah* maupun *ad-dlarurah*;
b. Tidak membahayakan diri sendiri;
c. Transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel.

2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana point 1 tidak dibolehkan jika hanya untuk kepentingan yang bersifat *tahsiniyat*.[2]

Selain Fatwa MUI tersebut, dalam melakukan Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh haruslah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Adapun persyaratan untuk mendonorkan organ adalah:

1. Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP (surat izin praktek);
2. Berusia 18 tahun atau lebih yang harus dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, atau akta kelahiran;
3. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan donor dalam menyumbangkan organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
4. Memiliki alasan menyumbangkan organ tubuhnya kepada penerima organ secara sukarela;
5. Mendapat persetujuan dari suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung donor;
6. Membuat pernyataan bahwa donor memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur transplantasi, panduan hidup pascatransplantasi, serta pernyataan persetujuannya
7. Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak penerima organ.[3]

Bagi donor yang menyumbangkan ginjalnya untuk saudara atau orang yang memiliki hubungan darah, donor dan penerima organ harus memiliki surat keterangan hubungan darah dari pejabat pemerintah daerah. Jika semua syarat sudah dipenuhi, transplantasi ginjal bisa

---

[2] Lihat Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan Tubuh Untuk Diri Sendiri.

[3] Lihat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

dilakukan oleh dokter. Dokter akan menjelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum proses transplantasi berlangsung dan bagaimana prosedur transplantasi dilakukan.

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berakibat pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Tingginya harga organ tubuh manusia di pasar gelap memicu semakin banyaknya orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan uang.

Pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya dilakukan oleh sindikat penjahat yang menginginkan mendapatkan uang dengan cara tidak sah, tetapi pelakunya juga dapat orang itu sendiri yang menjual organ tubuhnya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang.

Motif penyebab orang menjual organ tubuhnya pada umumnya adalah faktor ekonomi ataupun kemiskinan yang dialami sehingga untuk mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah, cepat dan instan untuk adalah dengan menjual organ tubuhnya seperti ginjal tanpa menghiraukan dampak atau akibat dari perbuatannya tersebut. Pelaku yang menjual organ tubuhnya sendiri demi memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat tidak memikirkan bahwa resiko yang akan

dialami oleh penjual ginjal adalah terganggunya kesehatan seperti cepat lelah dan tidak bisa makan makanan secara bebas.

> Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia telah menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), melalui *United Nation Global Initiatif to Fight Human Trafficking* (UN GIFT) menyatakan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang terorganisir, UN GIFT telah memberikan sejumlah protokol standar internasional mengenai penanganan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang menjadi pedoman penegak hukum.[4]

Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).” Selain dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perdagangan organ tubuh manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

> Mahalnya biaya untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaaan, sehingga tidak dapat dihindarkan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (*human trafficking*) terutama anak dan perempuan.[5]

---

[4] Fabian Januarius Kuwado, “Kabareskrim: Perdagangan Organ Tubuh adalah Kejahatan Terorganisasi”, tersedia di *http://nasional.kompas.com*, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

[5] Yesenia Amerelda Laki, “***Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia***”, Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2015, h.118.

Meskipun adanya peraturan yang melarang perdangangan organ tubuh manusia tetapi praktik perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan dan sebagian dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Kasus jual beli organ tubuh manusia, bukanlah sesuatu yang baru dalam fenomena hukum di Indonesia. Fakta dan motif dibalik maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia dapat ditelusuri secara *real* melalui dunia maya dilakukan oleh para pelaku, salah satunya dengan penjualan organ tubuh di media sosial Facebook.

Maraknya penjualan organ tubuh manusia ini telah menampakkan gejalanya di dalam negeri, seperti yang dikutip dalam Republika Online:

> Kepolisian menyebut kasus perdagangan organ ginjal melibatkan tiga rumah sakit di Jakarta sebagai tempat dilakukannya operasi transplantasi ginjal. Kendati demikian, Umar enggan menyebut inisial dari ketiga nama rumah sakit tersebut."Tiga rumah sakit di Jakarta, RS swasta dan negeri," kata Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Kombes Umar Surya Fana di Mabes Polri. Umar mengatakan, korban, perekrut, dan rumah sakit menjalankan aksinya secara terorganisir dalam sebuah jaringan tertutup. Tujuh korban dalam kasus ini yakni HLL, IS, AK, SU, JJ, DS, dan SN. Para korban tersebut umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah. Ada tiga tersangka yang telah berhasil dibekuk Bareskrim. Mereka adalah HS, AG, dan DD. HS ditangkap polisi di Jakarta. Sementara AG dan DD diringkus di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, HS berperan sebagai penghubung ke rumah sakit. "AG dan DD berperan merekrut pendonor (korban)," katanya. (Perdagangan Ginjal Terungkap Berkat Informasi Tahanan). Umar menjelaskan, HS menginstruksikan AG dan DD untuk mencari korban pendonor ginjal. AG bertugas mencari pendonor dengan imbalan Rp 80 juta hingga Rp 90 juta. Lalu korban diantarkan kepada DD untuk dicek kondisi ginjalnya di sebuah laboratorium di Bandung. Setelah ginjal korban dinyatakan sehat, hasil lab kemudian diberikan kepada penerima ginjal.[6]

---

[6] Media Republika, “Perdagangan Ginjal Libatkan 3 Rumah Sakit di Jakarta”, tersedia di *https://www.republika.co.id/berita/o1m7hs361/perdangan-ginjal-libatkan-3-rumah-sakit-di-jakarta,* diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

Para pihak yang terlibat dalam kasus perdagangan ginjal akan dijerat dengan Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seperti yang di dapat dari Kepala Unit Human Trafficking Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri AKBP Arie Darmanto, Ia menyebutkan:

> Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan kasus ini termasuk tindak pidana perdagangan orang. Ada beberapa fakta dan bukti yang harus kita penuhi dalam Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu unsur proses, cara, dan tujuan. Serta kami akan meminta keterangan ahli dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kementerian Kesehatan. Keterangan ahli untuk menjelaskan SOP-nya. Kalau disitu nanti ada pelanggaran yang dilanggar, ada dua kemungkinan antara (pelanggaran) etika atau pelanggaran hukum.[7]

Kasus jual beli organ tubuh di media sosial faecbook juga dapat dilihat dalam putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dengan terdakwa Agung Setiawan als Agung bin Agus Samsudin, Deni Fajar Muharam als Defa, Ahmad Junaedi als Ahmad dan Ali Suryadi yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

[7] Media Republika, “Polisi: Kasus Perdagangan Ginjal Bukan Malpraktek”, tersedia di *https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/o2b9rj330/polisi-kasus-perdagangan-ginjal-bukan-malapraktik,* diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 *jo*. Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, **"Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh (Analisis Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh;

2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh;
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun manfaat penelitian ini akan memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana memperjualbelikan organ/jaringan tubuh.

E. Definisi Operasional.

Berdasarkan judul penelitian yang diteliti, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan

dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[8]

2. Memperjualbelikan adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk meraih keuntungan.[9]
3. Organ adalah alat yang memiliki fungsi tertentu dalam tubuh manusia atau binatang.[10]
4. Putusan adalah menentukan bersalah tidaknya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan sekaligus dengan menunjuk dasar hukum yang digunakan. Dengan putusan itu seorang terdakwa akan mendapatkan kepastian hukum.[11]
5. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[12]

---

[8] "Apa itu Pengertian Tindak Pidana", tersedia di *http://www.hukumsumberhukum .com*, diakses tanggal 24 September 2021.

[9] Sudarsono, ***Kamus Hukum*****,** Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.192.

[10] Wahyu Untara, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Indonesia Tera, Yogyakarta, 2014, h. 359.

[11] Gatot Supramono, ***Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)****,* Djambatan, Jakarta, 2017, h. 84.

[12] Wahyu Untara, ***Op. Cit****.,* h.21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.[13]

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.[14] Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu

---

[13] Asliani, "***Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar***", Iuris Studia, Vol. 1 No. 1, Juni 2020, h.1.

[14] Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "***Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia***", De Lega Lata***,*** Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2017, h 94.

untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.[15]

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.[16] Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Pasal 1 KUHP menyebutkan bahwa:

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penjelasan terhadap Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP dapat dijelaskan bahwa:

a. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.

---

[15] Rahmat Ramadhani, "***Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah***", EduTech*:,* Vol. 2, No. 2 September 2016, h. 88-89.

[16] Lailatus Sururiyah, "***Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga***", De Lega Lata, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2017, h. 330.

b. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
c. Pasal 1 Ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.[17]

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Dokrtrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.[18]

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.[19]

Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra berpendapat bahwa:

> Hukum pidana merupakan hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act),* pertanggungjawaban pidana (*criminsal responsibility)*, hukum pidana formil *(criminal procedure)* dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa

---

[17] D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutoius, ***Hukum Pidana***, ***(Editor J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan),*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.3.

[18] M. Ali Zaidan, ***Menuju Pembaharuan Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.367.

[19] ***Ibid.***

> pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.[20]

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.[21]

> C.S.T. Kansil dalam bukunya pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia memberikan pengertian terhadap perbuatan yang dapat di hukum (Tindak pidana atau delik) ialah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[22]
>
> Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[23]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah

---

[20] Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra, ***Pemidanaan***, USU Press, Medan, 2011, h.1.

[21] Rusli Muhammad, ***Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***, UII Press, Yogyakarta, 2019, h.111.

[22] C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.284.

[23] Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 61.

penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tigkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.[24]

b. Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan

[24] Adami Chazawi, ***Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana 1),*** Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 83.

hukumsebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.[25]

c. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).[26]

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;
3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.[27]

e. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

---

[25] ***Ibid.,*** h. 86.
[26] ***Ibid.,*** h. 90-91
[27] ***Ibid.,*** h. 103.

1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu;
2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;
3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana;
4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana;
5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.[28]

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.[29]

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok

---

[28] ***Ibid.,*** h. 106.
[29] ***Ibid.,*** h. 108.

tindak pidana ynag bersangkutan, artinyatindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.[30]

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.[31]

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalahunsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lainpada pembunuhan.[32]

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.[33]

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

---

[30] ***Ibid.,*** h. 109.
[31] ***Ibid.,*** h. 110.
[32] ***Ibid.,*** h. 112.
[33] ***Ibid.,*** h. 114.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.[34]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
b. Pelanggaran (*overtredingen*).[35]

Dalam KUHP sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).[36]

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal Perancis* sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHP-nya dengan 3 pembagian. Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua

---

[34] ***Ibid.***

[35] H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, ***Hukum Pidana***, Setara Press, Malang, 2015, h. 72.

[36] ***Ibid,***

jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.[37]

4. Pelaku Tindak Pidana

Roeslan Saleh dalam bukunya Hanafi Amrani menyatakan: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau disebut juga delik”.[38]

> Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib menyatakan bahwa kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.[39]

Sebagaimana menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah

---

[37] ***Ibid.,*** h. 73.

[38] Hanafi Amrani, ***Politik Pembaharuan Hukum Pidana***, UII-Press, Yogyakarta, 2019, h. 109.

[39] H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, ***Op. Cit.***, h.121.

dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenui semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yangt terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

5. Tindak Pidana yang dilakukan Secara Bersama-Sama (*Delneming*)

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHP tresebut di atas, maka dapat dijelaskan makna dari pasal tersebut, yang rinciannya bahwa:

a. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
   1) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
   2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
b. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dubujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan

kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.[40]

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

1) perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,
2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang

---

[40] Adami Chazawi, ***Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana 3),*** Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.85.

yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.[41]

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa: "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".[42]

1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).[43]

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.[44]

2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi

---

[41] Hanafi Amrani, ***Op. Cit.***, h.115.
[42] Adami Chazawi. ***Op.Cit.*****,** h.87-88.
[43] ***Ibid,*** h.89.
[44] ***Ibid.,*** h.90.

oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).[45]

3) Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabaklan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.[46]

4) Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.[47]

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).[48]

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam

---

[45] ***Ibid.,*** h.91.
[46] ***Ibid.***
[47] ***Ibid,*** h.92.
[48] H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. ***Op.Cit.,*** h.127.

melakukan suatu tindak pidana.[49] Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang sangat singkat dan penjelesan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwuudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

> Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi

[49] Adami Chazawi. ***Op.Cit.*****,** h.99.

> kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.[50]

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pedagangan Organ Tubuh Manusia

Istilah jual beli organ tubuh manusia masih merupakan hal yang tabu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menyatakan secara gamblang mengenai tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori jual beli organ tubuh manusia, melainkan hanya disebutkan dengan redaksional tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, tindak pidana eksploitasi organ tubuh manusia, dan sebutan lainnya tanpa memberikan pengertian dan ruang lingkup yang jelas terkait hal tersebut sehingga perlu dikaji secara harfiah, dikaji dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melihat keadaan konkrit dari jual beli organ tubuh manusia di Indonesia.

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan sebuah ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan *crimes againts humanity* maka PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan *illegal* sebagai bagian dari kejahatan transnasional.

Berdasarkan rumusan yang diberikan oleh UNODC, sebagai pelaksanan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *Protocols thereto*, disebutkan bahwa :

> Pencurian dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan *illegal*

---

[50] ***Ibid*,** h.112.

> organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdagangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organ tubuh manusia, termasuk bagi mereka yang secara nyata mengurus, mengorganisasikan dan mengatur aktor lain agar dapat melakukan perdagangan illegal organ tubuh, terlepas dari eksistensi keterlibatan organisasi kriminal atau tidak , didalam atau antar negara dengan korban tidak hanya wanita dan anak anak saja tetapi semua manusia.[51]

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu tindakan eksploitasi, menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaat fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

C. Pedagangan Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Islam

Tujuan dari larangan penjualan terhadap organ tubuh manusia baik dalam maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Hukum Islam, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri sehingga

---

[51] Firman Wijaya, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia Sebagai Bagian Dari Kejahatan *Trafficking In Persons*“, tersedia di *https://jurnalsrigunting.wordpress.com*, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

tidak dengan mudah memperjualbelikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang semata-mata.

Mengenai perdagangan organ manusia dilihat dalam pandagangan hukum Islam, apabila menelusuri ayat-ayat Al- qur'an dan hadist-hadits rasul, kita dapat menyimpulkan, Betapa mulianya diri manusia, baik ruh maupun jasad, masih hidup maupun setelah meninggal dunia sebagaimana terdapat di dalam Surah An-Nisa Ayat 29 yang artinya:

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Surah An-Nisa Ayat 29).

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Surah An-Nisa Ayat 30 yang artinya: "Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". (Surah An-Nisa Ayat 30).

Dapatlah dipahami bahwa perjualan organ tubuh manusia di dalam ketentuan hukum Islam dilarang karena hal tersebut sangat membahayakan keselamatan orang yang bersangkutan. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa manusia adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi.